

Konsep Keadilan Sosial dalam Perspektif Hukum Tata Negara dan Fiqh Siyasah

Adelia Salsabila

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia
Email: adeliasalsabila068@gmail.com

Aulia Ramadani

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia
Email: liaramadani5072@gmail.com

Citra Dewi Lestary

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia
Email: lestaricitradewi85@gmail.com3

Nayla Kanaya

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia
Email: kanayanayla180@gmail.com

Nur Fatihha Salsabila

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia
Email: bilasalsabilaa027@gmail.com5

Received:

Accepted:

Abstract : Social justice is one of the fundamental objectives of state governance, aimed at achieving public welfare, equality of rights, and the protection of all citizens. This study seeks to analyze the concept of social justice from the perspectives of Constitutional Law and Fiqh Siyasah, as well as to identify their similarities, differences, and relevance to the development of Indonesia's constitutional system. The research employs a library research method with a qualitative approach by examining various sources, including academic literature, statutory regulations, scholarly journals, and relevant Islamic legal references. The findings reveal that both Constitutional Law and Fiqh Siyasah regard social justice as a primary objective of governance. In Constitutional Law, social justice is realized through the principles of the rule of law, the protection of citizens' constitutional rights, and the concept of the welfare state. Meanwhile, in Fiqh Siyasah, social justice is manifested through the principles of al-'adalah (justice), maslahah 'ammah (public welfare), amanah (trustworthiness), shura (consultation), and maqasid al-shari'ah (the objectives of Islamic law), all of which are oriented toward the welfare of society. Although these two perspectives differ in terms of their legal sources, philosophical foundations, and mechanisms of implementation, they share substantial common ground in promoting public welfare, protecting fundamental rights, and preventing the abuse of power. Therefore, the values of social justice embedded in Constitutional Law and Fiqh Siyasah can complement one another in

supporting the development of a democratic, just, and welfare-oriented constitutional system in Indonesia.

Keywords: Social Justice; Constitutional Law; Fiqh Siyasa; Welfare State; Maqasid al-Shari'ah.

Abstrak: Keadilan sosial merupakan salah satu tujuan fundamental penyelenggaraan negara yang diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, persamaan hak, dan perlindungan bagi seluruh warga negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep keadilan sosial dalam perspektif Hukum Tata Negara dan Fiqh Siyasa, serta mengidentifikasi persamaan, perbedaan, dan relevansinya terhadap pengembangan sistem ketatanegaraan Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif melalui kajian terhadap berbagai sumber, meliputi literatur ilmiah, peraturan perundang-undangan, jurnal akademik, dan referensi hukum Islam yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik Hukum Tata Negara maupun Fiqh Siyasa sama-sama menempatkan keadilan sosial sebagai tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan. Dalam Hukum Tata Negara, keadilan sosial diwujudkan melalui prinsip negara hukum, perlindungan hak-hak konstitusional warga negara, serta konsep negara kesejahteraan (*welfare state*). Sementara itu, dalam Fiqh Siyasa, keadilan sosial diwujudkan melalui prinsip *al-'adalah* (keadilan), *maslahah 'ammah* (kemaslahatan umum), *amanah*, *shura* (musyawarah), dan *maqasid al-shari'ah* (tujuan-tujuan syariat), yang seluruhnya berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Meskipun kedua perspektif tersebut berbeda dalam sumber hukum, landasan filosofis, dan mekanisme implementasinya, keduanya memiliki titik temu yang substansial dalam upaya mewujudkan kemaslahatan umum, melindungi hak-hak dasar, serta mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu, nilai-nilai keadilan sosial yang terkandung dalam Hukum Tata Negara dan Fiqh Siyasa dapat saling melengkapi dalam mendukung pengembangan sistem ketatanegaraan Indonesia yang demokratis, berkeadilan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci: Keadilan Sosial; Hukum Tata Negara; Fiqh Siyasa; Negara Kesejahteraan; *Maqasid al-Shari'ah*.

Pendahuluan

Dalam penyelenggaraan negara, terwujudnya keadilan sosial dipandang sebagai tujuan dasar yang harus dicapai agar setiap warga memperoleh hak dan kesempatan yang setara. Gagasan ini lahir dari prinsip kesetaraan warga negara yang menuntut adanya jaminan atas perlindungan hukum, peluang ekonomi, akses terhadap pendidikan, serta pemenuhan standar hidup yang layak bagi seluruh masyarakat.¹ Keadilan sosial tidak semata-mata diposisikan sebagai pemerataan hasil pembangunan, bahkan turut menjadi upaya menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap individu berkembang secara optimal tanpa mengalami

¹ Syahriar, I., Bazarah, J., & Khairunnisah, K. (2024). Keadilan sosial di dalam negara hukum Indonesia. *Journal of Knowledge and Collaboration*, 1(2), 28-38.

diskriminasi ataupun marginalisasi.²

Keadilan sosial menjadi dasar penilaian yang penting terhadap tingkat keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan. Negara tidak semata-mata dituntut guna memelihara stabilitas politik dan keamanan, melainkan juga bertanggung jawab menjamin terpenuhinya hak-hak dasar warga negara. Maka dari itu, keadilan sosial berkaitan erat dengan persamaan kedudukan yang setara di mata hukum, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta akses yang setara terhadap pelayanan publik dan sumber daya negara.³

Konsep keadilan sosial memperoleh kedudukan yang sangat penting karena secara langsung tercermin dalam sila kelima Pancasila yang mengandung nilai keadilan sosial bagi segenap rakyat. Nilai tersebut menjadi arah sekaligus tujuan penyelenggaraan negara yang harus diwujudkan melalui berbagai kebijakan publik. Selain itu, UUD NRI Tahun 1945 juga mengandung berbagai ketentuan yang menegaskan kewajiban negara dalam mewujudkan kesejahteraan umum dan melindungi seluruh warga negara.⁴ Kemudian, upaya untuk mewujudkan keadilan sosial masih menghadapi berbagai tantangan seperti ketimpangan ekonomi, kesenjangan pembangunan antarwilayah, keterbatasan akses terhadap layanan publik, serta masih adanya praktik diskriminasi dalam berbagai aspek kehidupan menunjukkan bahwa cita-cita keadilan sosial belum sepenuhnya tercapai. Kondisi tersebut menuntut adanya penguatan konsep dan implementasi keadilan sosial dalam sistem hukum dan tata kelola pemerintahan.⁵

Keadilan sosial dapat diwujudkan melalui penyelenggaraan kekuasaan negara yang berdasarkan konstitusi. Negara hukum menempatkan konstitusi sebagai dasar tertinggi dalam menetapkan tata interaksi antara negara dan warga negara. Seluruh kebijakan dan tindakan pemerintah harus diarahkan guna menjamin perlindungan hak-hak konstitusional masyarakat serta mewujudkan kemaslahatan masyarakat secara luas dengan mengacu pada ketentuan yang ditegaskan dalam UUD 1945.⁶

Keadilan sosial juga merupakan tujuan utama yang hendak diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kehadirannya menjadi syarat penting bagi terciptanya masyarakat yang sejahtera, tertib, dan bermartabat.⁷ Keadilan sosial

² Azzahra, N., Pamungkas, A., Saadiah, I. H., Simangunsong, V. R., & Rahaded, P. A. B. (2022). Implementasi nilai keadilan sosial pancasila dalam mengatasi ketidakadilan di masyarakat. *Universitas Esa Unggul*.

³ Zaetama, M. K. (2024). Peran hukum dalam mewujudkan keadilan sosial dan hak asasi manusia. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* | E-ISSN: 3031-8882, 2(1), 450-457.

⁴ Tamba, W. P., Hartanto, M. F. B., & Putri, P. Y. (2024). Pancasila sebagai dasar kebijakan kesejahteraan sosial di Indonesia. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 4(2), 146-162.

⁵ Ningsih, U., Alpendi, A., & Dewi, A. S. (2024). Kesenjangan sosial ekonomi di Indonesia: Penyebab, dampak, dan solusi kebijakan. *Jurnal Sosiologi Agama Indonesia (JS AI)*, 5(3), 426-445.

⁶ Trianjaya, M. I. (2024). Penerapan Hukum Tata Negara dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia: Tantangan dalam Dinamika Politik Kontemporer. *El-Siyasa: Journal of Constitutional Law*, 2(1), 29-38.

⁷ Candra, R., Fahira, W., Halim, H. H., Pahlevi, R., Anugrah, N., Ramadhan, A., & Nawawi, J. F. (2025). Peran Pancasila Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial Bagi. *Journal Governance and Politics (JGP)*, 5(1), 35-43.

juga menyangkut pengakuan dan perlindungan hak-hak warga negara, persamaan kedudukan dalam hukum dan pengakuan atas hak-hak fundamental manusia, serta tersedianya akses yang adil terhadap berbagai layanan publik.⁸ Maka dari itu, tingkat keadilan sosial yang dirasakan masyarakat dapat menjadi ukuran untuk menilai sejauh mana negara menjalankan tanggung jawabnya dalam menjamin kesejahteraan dan perlindungan bagi seluruh warga negara.

Selain perspektif konstitusional, konsep keadilan sosial juga mendapat perhatian besar dalam hukum Islam. Islam memandang keadilan sebagai prinsip penting yang harus diaktualisasikan dalam seluruh tatanan kehidupan, termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan.⁹ Keadilan tidak semata-mata dimaknai dalam arti pemberian hak kepada yang berhak, melainkan turut dimaknai sebagai upaya menjaga keseimbangan sosial dan mencegah terjadinya kezaliman dalam kehidupan masyarakat.¹⁰

Dalam pandangan Islam, keadilan sosial juga berkedudukan sebagai salah satu prinsip fundamental yang berfungsi sebagai dasar penyelenggaraan tatanan kehidupan bermasyarakat serta kehidupan bernegara. Hal ini dibahas secara luas dalam kajian Fiqh Siyasah yang menempatkan kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*) sebagai tujuan utama pemerintahan.¹¹ Tugas negara tidak hanya terbatas pada menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban, tetapi juga memastikan terpenuhinya hak-hak masyarakat, memberikan perlakuan yang adil kepada seluruh warga tanpa membedakan latar belakang tertentu, serta mengelola sumber daya publik secara amanah untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat.¹² Pandangan tersebut sejalan dengan konsep *Maqasid Syariah* yang menekankan pentingnya upaya menjaga dan melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, serta harta sebagai tujuan pokok syariat Islam.

Indonesia sebagai negara yang berlandaskan Pancasila dan memiliki mayoritas penduduk Muslim menghadirkan ruang yang menarik untuk mengkaji hubungan antara konsep keadilan sosial dalam Hukum Tata Negara dan Fiqh Siyasah. Nilai-nilai keadilan yang berkembang dalam tradisi hukum Islam mempunyai hubungan yang substansial dengan tujuan konstitusional negara Indonesia. Berbagai kebijakan dan regulasi nasional menunjukkan adanya adopsi prinsip-prinsip hukum Islam dalam sistem hukum nasional, khususnya dalam bidang

⁸ Rangkuti, L. H. Y., & Pane, O. S. (2024). Nilai keadilan sebagai landasan pembentukan Undang-Undang Bantuan Hukum guna mewujudkan akses terhadap keadilan. *Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues*, 3(1), 1-11.

⁹ Aini, S., & Amiruddin, A. (2026). Konsep Keadilan Sosial Dalam Al-Qur'an Implikasi Bagi Peradaban Islam. *Imanu: Jurnal Hukum dan Peradaban Islam*, 2(01), 89-103.

¹⁰ Tabansa, C. V., Aprilya, D. N., Nyoman, T. N., Adisty, F. A., Debatara, A. T. E., & Baidhowi, B. (2025). Penerapan Nilai Al-'Adalah dalam Good Governance Islam dalam Menjawab Tantangan Keadilan Pemerintah Modern: Analisis Konseptual Atas Integrasi Nilai Keadilan Islam dalam Tata Kelola Pemerintahan Kontemporer. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 2(6), 389-401.

¹¹ Wardana, A. F., & Zalsabila, M. R. (2025). Siyasah sebagai Prinsip Politik Islam dalam Menjaga Hak Minoritas dan Mengelola Keragaman Pluralitas. *Al-Istinbath: Jurnal Ilmu Hukum dan Hukum Keluarga Islam*, 2(3), 332-342.

¹² Tarigan, R. S. (2024). *Menuju negara hukum yang berkeadilan*. Ruang Karya Bersama.

ekonomi syariah, pengelolaan zakat, wakaf, dan peradilan agama.¹³ Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak berdiri terpisah dari sistem hukum nasional, melainkan berkembang melalui proses integrasi yang tetap memperhatikan karakter negara Indonesia yang demokratis dan pluralistik.¹⁴

Meskipun memiliki tujuan yang sama dalam mewujudkan ketertiban dan keadilan dalam kehidupan bernegara, Hukum Tata Negara dan Fiqh Siyasah memiliki perbedaan mendasar dalam aspek sumber hukum, landasan filosofis, dan pembentukan norma. Sistem Hukum Tata Negara didasarkan pada UUD NRI Tahun 1945 yang berfungsi sebagai landasan normatif utama, serta dianalisis melalui bahan hukum yang memiliki daya ikat hukum berupa UUD 1945, undang-undang, dan regulasi yang memiliki keterkaitan.¹⁵ Sebaliknya, Fiqh Siyasah bersumber pada Al-Qur'an, Sunnah, serta penafsiran hukum yang dirumuskan melalui para ulama dalam merumuskan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang selaras dengan ajaran Islam yang berlandaskan syariat Islam.¹⁶ Perbedaan tersebut menjadikan kajian komparatif antara kedua sistem hukum penting dilakukan untuk menemukan titik temu maupun perbedaannya, sehingga dapat memberikan manfaat bagi pengembangan sistem hukum dan ketatanegaraan Indonesia yang lebih akomodatif terhadap nilai keadilan dan kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan telaah terhadap berbagai literatur yang telah dipaparkan, masih terdapat ruang penelitian yang perlu dikaji lebih mendalam terkait konsep keadilan sosial dalam perspektif Hukum Tata Negara dan Fiqh Siyasah. Sejumlah penelitian sebelumnya cenderung mengkaji kedua konsep tersebut secara terpisah. Dalam ranah Hukum Tata Negara, pembahasan umumnya diarahkan pada implementasi nilai keadilan sosial dalam konstitusi, penyelenggaraan pemerintahan, serta perlindungan hak-hak konstitusional warga negara. Di sisi lain, kajian Fiqh Siyasah lebih banyak menitikberatkan pada prinsip keadilan dalam Islam, konsep kemaslahatan umat (*maslahah 'ammah*), dan perannya dalam tata kelola pemerintahan. Meskipun demikian, penelitian yang mengkaji kedua perspektif tersebut secara komparatif dan terintegrasi masih belum banyak ditemukan. Padahal, kajian semacam ini penting untuk memahami relevansi dan kontribusi masing-masing konsep dalam mendukung pengembangan sistem ketatanegaraan Indonesia yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila serta kehidupan masyarakat yang majemuk.

Guna menjawab keterbatasan yang ditemukan dalam berbagai penelitian sebelumnya, artikel ini mengkaji secara komparatif dan normatif konsep keadilan sosial berdasarkan sudut pandang Hukum Tata Negara dan Fiqh Siyasah, sehingga

¹³ Wicaksono, Y. P., & Mahipal, M. (2025). Eksistensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia: Peluang Dan Tantangan. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(3), 2138-2151.

¹⁴ Fikri, M. (2025). Transformasi hukum Islam di Indonesia: Dari tradisi historis menuju integrasi hukum nasional. *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 25(2), 165-183.

¹⁵ Trianjaya, M. I. (2024). Penerapan Hukum Tata Negara dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia: Tantangan dalam Dinamika Politik Kontemporer. *El-Siyasa: Journal of Constitutional Law*, 2(1), 29-38.

¹⁶ Syahputra, Y. (2025). Fiqh Siyasah: Tinjauan Tentang Pemikiran Politik Hukum Tata Negara Dalam Perspektif Islam. *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ) EISSN*, 3(5), 993-999.

menghasilkan pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai titik temu serta perbedaannya. Pertanyaan utama yang hendak dijawab adalah: bagaimana konsep keadilan sosial dipahami dalam Hukum Tata Negara dan Fiqh Siyasah, apa persamaan dan perbedaan keduanya, serta bagaimana relevansinya terhadap pengembangan sistem ketatanegaraan Indonesia. Dengan menelaah pertanyaan penelitian tersebut, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai konstruksi keadilan sosial dalam dua sistem pemikiran hukum yang berbeda, sekaligus memperkaya diskursus akademik mengenai relasi antara hukum negara dan hukum Islam.

Metodologi Penelitian

Kajian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) berbasis pendekatan kualitatif yang berfokus pada penelaahan berbagai sumber literatur yang relevan dengan objek penelitian. Metode ini digunakan karena kajian penelitian berpusat pada pengkajian gagasan, teori, serta norma yang berhubungan dengan keadilan sosial ditinjau dari perspektif hukum tata negara dan fiqh siyasah. Proses penelitian kepustakaan ditempuh melalui kegiatan penelusuran, telaah kritis, dan analisis terhadap berbagai referensi akademik yang relevan, mencakup buku maupun jurnal ilmiah, berbagai publikasi akademik, maupun hasil penelitian terdahulu.¹⁷ Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengkaji secara mendalam berbagai aspek yang berkaitan dengan konstruksi teoritis dan normatif dari konsep keadilan sosial yang berkembang dalam kedua disiplin ilmu tersebut.¹⁸

Untuk mendukung proses analisis, penelitian ini menggunakan sumber data yang terdiri atas bahan utama serta bahan pendukung yang memiliki kaitan dengan fokus kajian. Data primer yang menjadi landasan analisis dalam penelitian ini berasal dari UUD 1945 yang menjadi landasan utama dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, literatur fiqh siyasah, serta karya-karya yang membahas teori keadilan sosial dalam perspektif hukum dan Islam. Adapun data sekunder dihimpun dari publikasi jurnal nasional dan internasional, buku akademik, beserta berbagai dokumen pendukung lainnya yang relevan dengan topik penelitian.¹⁹ Proses pengumpulan data ditempuh melalui studi dokumentasi dengan melakukan penelusuran, seleksi, pengategorian, dan pencatatan terhadap berbagai informasi yang relevan dengan tema penelitian, yang selanjutnya menjadi bahan analisis secara sistematis untuk memperoleh kesimpulan yang objektif.²⁰

Tahap analisis data dilakukan dengan menguraikan dan menafsirkan data secara deskriptif. Metode deskriptif digunakan untuk menguraikan konsep keadilan

¹⁷ Jaya, G. P., Warsah, I., & Istan, M. (2023). Kiat penelitian dengan model pendekatan telaah kepustakaan. *Tik Ilmu: Jurnal Ilmu Perpustakaan Dan Informasi*, 7(1), 117-126.

¹⁸ Saefullah, A. S. (2024). Ragam penelitian kualitatif berbasis kepustakaan pada studi agama dan keberagaman dalam islam. *Al-Tarbiyah: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 2(4), 195-211.

¹⁹ Jaya, G. P., Warsah, I., & Istan, M. (2023). Kiat penelitian dengan model pendekatan telaah kepustakaan. *Tik Ilmu: Jurnal Ilmu Perpustakaan Dan Informasi*, 7(1), 117-126.

²⁰ Abdurrahman. (2024). Metode Penelitian Kepustakaan Dalam Pendidikan Islam. *Adabuna: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran* 3 (2):102-13.

sosial dalam hukum tata negara dan fiqh siyasah secara sistematis, sedangkan metode komparatif digunakan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan kedua perspektif tersebut. Hasil analisis kemudian diinterpretasikan untuk menemukan titik temu serta relevansi kedua perspektif dalam penyelenggaraan negara.

Hasil dan Pembahasan

A. Keadilan Sosial dalam Perspektif Hukum Tata Negara

Ditinjau dari sudut pandang hukum, keadilan sosial tidak bisa dipisahkan dari dasar filosofis dan yuridis negara. Pancasila menempatkan keadilan sosial sebagai sila kelima, yang berarti bahwa arah penyelenggaraan negara harus bermuara pada terciptanya masyarakat yang adil dan sejahtera.²¹ Nilai tersebut menjadi pedoman dalam mewujudkan pemerataan kesejahteraan dan keadilan di berbagai sektor strategis dalam kehidupan masyarakat, seperti perekonomian, pendidikan, kesehatan, serta perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia.

Semangat keadilan sosial tercermin dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, terutama pada tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mengembangkan kualitas kehidupan bangsa.²² Sebagai pijakan ideologis dan hukum negara, Pancasila mengarahkan setiap penyelenggaraan pemerintahan agar berorientasi pada terciptanya kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat secara berkeadilan dan merata melalui berbagai kebijakan publik yang berorientasi pada keadilan sosial. Prinsip tersebut diwujudkan melalui berbagai ketentuan konstitusional yang menjamin hak-hak sosial, ekonomi, dan hukum warga negara. Ketentuan mengenai hak untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2), jaminan atas pengakuan dan kepastian hukum yang adil ditegaskan dalam Pasal 28D, hak memperoleh pendidikan diatur dalam Pasal 31, pengelolaan cabang-cabang produksi yang strategis oleh negara ditegaskan dalam Pasal 33, sedangkan tanggung jawab negara untuk melindungi dan menyejahterakan fakir miskin serta anak terlantar diatur dalam Pasal 34.²³ Ketentuan-ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa konstitusi Indonesia tidak hanya dirancang untuk mengatur mekanisme penyelenggaraan kekuasaan negara, tetapi juga untuk memastikan terwujudnya keadilan sosial, perlindungan hak-hak warga negara, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.²⁴

Dalam teori negara hukum, keadilan sosial memiliki korelasi yang kuat

²¹ Tamba, W. P., Hartanto, M. F. B., & Putri, P. Y. (2024). Pancasila sebagai dasar kebijakan kesejahteraan sosial di Indonesia. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 4(2), 146-162.

²² Falerizki, I., Gustiawan, F., & Hutabarat, D. A. (2025). Dinamisme Pancasila Dalam Penerapan Konsep Welfare State. *Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial Dan Administrasi Negara*, 2(1), 108-120.

²³ Tamba, W. P., Hartanto, M. F. B., & Putri, P. Y. (2024). Pancasila sebagai dasar kebijakan kesejahteraan sosial di Indonesia. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 4(2), 146-162.

²⁴ Ervianto, M. K. (2025). Implementasi Nilai Keadilan Sosial dalam Sila Kelima Pancasila sebagai Dasar Pemenuhan Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Maliki Interdisciplinary Journal*, 3(11), 20-24.

dengan prinsip *equality before the law*, *due process of law*, dan *social justice*.²⁵ Negara hukum yang ideal bukanlah negara yang hanya menegakkan aturan secara kaku, tetapi negara yang mampu menghadirkan hukum sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan dan melindungi hak-hak warga negara.²⁶ Karena itu, hukum tata negara Indonesia mengandung dimensi sosial yang kuat. Konstitusi bukan hanya teks normatif, melainkan juga merupakan kesepakatan dasar bangsa yang memuat cita-cita bersama, perlindungan hak-hak warga negara, dan arah penyelenggaraan negara untuk kepentingan umum.²⁷

Keadilan sosial dalam hukum tata negara juga sejalan dengan paradigma negara kesejahteraan (*welfare state*). Dalam konsep ini, negara tidak hanya berfungsi menjaga ketertiban dan keamanan, tetapi juga bertanggung jawab mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kebijakan sosial dan ekonomi.²⁸ Negara berkewajiban melindungi warga dari kemiskinan ekstrem, ketidakadilan struktural, dan berbagai bentuk ketimpangan yang dapat menghambat partisipasi sosial masyarakat.²⁹ Kondisi tersebut merefleksikan karakter UUD NRI Tahun 1945 yang memberikan dasar konstitusional bagi keterlibatan negara dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya guna mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial.³⁰

B. Keadilan Sosial dalam Perspektif Fiqh Siyasah

Dalam fiqh siyasah, keadilan sosial merupakan bagian integral dari tujuan penyelenggaraan pemerintahan dalam Islam. Fiqh siyasah tidak hanya membahas hubungan antara penguasa dan rakyat, tetapi juga mengatur bagaimana kekuasaan dijalankan untuk mewujudkan kemaslahatan umum.³¹ Prinsip dasar fiqh siyasah menempatkan kekuasaan sebagai kewajiban yang melekat pada penyelenggara kekuasaan dan menuntut adanya akuntabilitas sosial kepada masyarakat serta akuntabilitas spiritual kepada Allah SWT. Prinsip amanah menuntut pemimpin menjalankan kekuasaan secara bertanggung jawab, adil, dan berorientasi pada kepentingan publik.³² Kekuasaan bukan tujuan akhir, melainkan instrumen sebagai upaya menegakkan keadilan dan mencapai kemaslahatan bersama. Kebijakan dan

²⁵ Jitmau, S., Naim, S., & SJ, M. A. (2025). Implementation of the Principle of Equality Before the Law in the Dynamics of Indonesian Law. *JUSTISI*, 11(2), 441-455.

²⁶ Syahriar, I., Bazarah, J., & Khairunnisah, K. (2024). Keadilan sosial di dalam negara hukum Indonesia. *Journal of Knowledge and Collaboration*, 1(2), 28-38.

²⁷ Mau, H. A., & Ditisrama, T. (2024). *Teori Dan Hukum Konstitusi*. AMU Press, 1-498.

²⁸ Hasan, R. (2024). Dinamika konsep welfare state di Indonesia: Antara janji konstitusi dan kenyataan ekonomi. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(10).

²⁹ Eriranda, A. O., & Kusdarini, E. (2024). Makna Welfare State Ditinjau dari Implementasi Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 31(3), 560-584.

³⁰ Kafandi, M. A. (2025). Penerapan Konsep Welfare State (Negara Kesejahteraan) dalam Kaca Mata Pancasila untuk Menyokong Indonesia Emas Tahun 2045. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5(3), 5665-5671.

³¹ Syahputra, Y. (2025). Fiqh Siyasah: Tinjauan Tentang Pemikiran Politik Hukum Tata Negara Dalam Perspektif Islam. *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ) EISSN*, 3(5), 993-999.

³² Winedar, A. N., Desi, D., Sapira, N. P., & Novalia, S. (2026). Prinsip Amanah dalam Fiqh Siyasah dan Relevansinya terhadap Kinerja Pejabat Publik di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Nusantara*, 3(4), 917-928.

tindakan pemerintah harus selalu diarahkan pada terwujudnya kemaslahatan rakyat serta pencegahan berbagai bentuk kemudharatan.³³ Karena itu, legitimasi pemerintahan dalam Islam sangat ditentukan oleh kemampuan memenuhi kebutuhan dan melindungi kepentingan rakyat. Kekuasaan yang tidak dijalankan untuk menjaga keadilan dan kemaslahatan umum dipandang kehilangan legitimasi moral dan syar'i.³⁴

Konsep keadilan dalam Islam mempunyai ruang lingkup yang luas serta tidak hanya mencakup aspek hukum. Keadilan juga mencakup dimensi sosial, ekonomi, dan politik yang bertujuan menjaga keseimbangan kehidupan masyarakat. Keadilan dalam Islam dipandang sebagai prinsip fundamental yang menjadi dasar pengembangan kehidupan bermasyarakat yang berkeadilan dan bermartabat. Dalam Al-Qur'an, keadilan diposisikan sebagai salah satu nilai penting yang harus ditegakkan tanpa membedakan status sosial, suku, maupun agama seseorang. Hal ini menegaskan bahwa prinsip keadilan menuntut agar setiap individu memperoleh pengakuan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang setara tanpa membedakan latar belakang maupun status sosialnya.³⁵

Dalam perspektif fiqh siyasah, keadilan diwujudkan melalui pemenuhan hak-hak masyarakat secara proporsional. Fiqh siyasah menempatkan kemaslahatan umum dan perlindungan hak rakyat sebagai tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan. Keadilan tidak selalu berarti kesamaan dalam segala hal, melainkan pemberian hak sesuai kebutuhan dan kedudukan masing-masing. Dalam Islam, keadilan dipahami sebagai penempatan hak dan kewajiban secara proporsional sesuai kondisi dan kemanfaatannya bagi masyarakat.³⁶ Dengan begitu, negara berkewajiban memberikan perlindungan khusus kepada kelompok yang lemah dan rentan agar tidak mengalami marginalisasi sosial. Perlindungan terhadap kelompok yang membutuhkan merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam mewujudkan keadilan dan kemaslahatan publik.³⁷

Prinsip keadilan dalam fiqh siyasah memiliki hubungan yang erat dengan konsep *maqasid al-syari'ah*. Menurut konsep *maqasid al-syariah*, setiap kebijakan publik hendaknya diarahkan untuk menjamin terwujudnya pemeliharaan terhadap agama, kehidupan manusia, akal, keberlangsungan keturunan, dan kepemilikan harta sebagai tujuan pokok yang hendak dicapai oleh syariat Islam.³⁸ Unsur-unsur tersebut

³³ Syahputra, Y. (2025). Fiqh Siyasah: Tinjauan Tentang Pemikiran Politik Hukum Tata Negara Dalam Perspektif Islam. *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ) EISSN*, 3(5), 993-999.

³⁴ Romdhloni, K. F. (2025). Analisis Nilai Kepemimpinan Fiqh Siyasah dalam Praktik Politik Dinasti di Indonesia. *Jurnal Cerdas Hukum*, 3(2), 216-230.

³⁵ Aini, S., & Amiruddin, A. (2026). Konsep Keadilan Sosial Dalam Al-Qur'an Implikasi Bagi Peradaban Islam. *Imanu: Jurnal Hukum dan Peradaban Islam*, 2(01), 89-103.

³⁶ Raihansyah, A., Anshari, N., Asnita, D., & Ulfanur, M. (2024). Political Rights of Persons with Disabilities: A Review of Fiqh Siyasah on the Independent Election Commission. *AJIL: Aceh Journal of Islamic Law*, 1(1), 111-132.

³⁷ Fikriana, A., & Yadi, M. A. F. (2024). Bantuan Hukum Untuk Rakyat Miskin (Perspektif Fikih Siyasah). *Dalihan Na Tolu: Jurnal Hukum, Politik dan Komunikasi Indonesia*, 2(02), 1-8.

³⁸ Suhaili, A. (2025). Integrasi maqāsid al-syarī 'ah dalam praktik peradaban agama di Indonesia: Studi alternatif penyelesaian sengketa keluarga. *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(01), 29-42.

berfungsi sebagai dasar utama dalam mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, adil, dan sejahtera karena *maqasid al-syari'ah* menempatkan kemaslahatan sebagai tujuan utama serta mencegah berbagai bentuk kemudharatan dalam kehidupan sosial.³⁹

Perkembangan pemikiran Islam kontemporer memperlihatkan bahwa *maqasid al-syari'ah* tidak hanya dipahami sebagai pengertian klasik, tetapi juga mencakup perlindungan hak asasi manusia, martabat kemanusiaan, dan keadilan sosial. Pemikiran *maqasid* kontemporer menempatkan perlindungan dan pengembangan hak asasi manusia serta pembangunan manusia sebagai bagian penting dari tujuan syariat Islam.⁴⁰ Kebijakan negara yang tidak memberikan manfaat bagi masyarakat luas dipandang bertentangan dengan tujuan syariat dan seluruh kebijakan publik harus diarahkan pada terwujudnya kemaslahatan umum serta pencegahan kemudharatan bagi masyarakat.⁴¹

Salah satu bentuk konkret penerapan keadilan sosial dalam Islam adalah melalui instrumen zakat. Zakat berperan sebagai instrumen distribusi kekayaan yang bertujuan mempersempit disparitas ekonomi dan membantu kelompok masyarakat yang kurang mampu. Zakat juga berperan sebagai instrumen pengurangan ketimpangan melalui redistribusi yang mampu mengurangi disparitas pendapatan, kerentanan sosial, dan kemiskinan dalam masyarakat.⁴² Dengan adanya zakat, kekayaan tidak hanya terkonsentrasi pada kelompok tertentu, tetapi juga menghadirkan kemanfaatan yang lebih luas bagi masyarakat secara keseluruhan. Zakat dipandang sebagai sarana ekonomi sosial Islam yang diarahkan untuk mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan masyarakat, dan alokasi kekayaan yang lebih berkeadilan.⁴³

Selain zakat, instrumen seperti infak, sedekah, dan wakaf juga memiliki peran menjadi salah satu prasyarat bagi terwujudnya keadilan sosial. Instrumen-instrumen tersebut mendorong solidaritas sosial dan menguatkan peran serta masyarakat dalam menjaga kesejahteraan sesama. Zakat, infak, sedekah, dan wakaf dipandang sebagai instrumen ekonomi dan sosial Islam yang berfungsi memperkuat kepedulian sosial serta mendukung pemerataan kesejahteraan masyarakat.⁴⁴ Melalui mekanisme tersebut, Islam membangun sistem distribusi sosial yang berbasis

³⁹ Syafrianto, S., & Ritonga, M. (2024). Tantangan Dan Prospek Dalam Penerapan Prinsip Maqasid Al-Shariah Dalam Konteks Hukum Islam Kontemporer. *Journal Education And Islamic Studies*, 2(2), 71-78.

⁴⁰ Sidiq, S. (2017). Maqasid Syari'ah & Tantangan Modernitas: Sebuah Telaah Pemikiran Jasser Auda. In *Right: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, 7(1).

⁴¹ Wahid, A. (2023). Pendekatan Maqasid Al-Syariah Dalam Studi Hukum Islam. *JURISY: Jurnal Ilmiah Syariah*, 3(2).

⁴² Shifah, L., Sugianto, S., Mutmainah, S., & Saputra, D. R. (2026). Islamic Economics and Social Justice: Zakat, Waqf, and Poverty Alleviation. *Indonesian Journal of Sharia and Islamic Sciences*, 1(1), 10-18.

⁴³ Ahyani, H., Lousada, S. A. N., Solehudin, E., Azmi, N., Hamzah, I., & Suganda, A. (2025). Building progressive Islamic law in zakat distribution to support sustainable development goals: A maqasid sharia perspective in Indonesia. *Journal of Lifestyle and SDGs Review*, 5(2), e04071.

⁴⁴ Mahera, R. M., & Jamal, K. (2024). Penerapan prinsip keadilan sosial dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah: Perspektif ekonomi Islam kontemporer. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(5).

kepedulian. Wakaf produktif, infak, dan sedekah tidak hanya berorientasi pada pemberian bantuan yang bersifat sementara, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur sosial yang memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi kehidupan masyarakat.⁴⁵

Fiqh siyasah juga menekankan pentingnya prinsip *syura* atau musyawarah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Musyawarah merupakan salah satu prinsip utama fiqh siyasah yang digunakan dalam hubungan antara penguasa dan rakyat serta dalam proses perumusan kebijakan publik. Fiqh siyasah mengedepankan prinsip keadilan, kemaslahatan umum, dan musyawarah sebagai dasar tata kelola pemerintahan.⁴⁶ Musyawarah menjadi sarana untuk melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan serta mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan.⁴⁷ Pelibatan masyarakat, pengawasan publik, dan akuntabilitas pemimpin merupakan mekanisme penting untuk menjaga amanah kekuasaan dan mencegah praktik otoritarianisme. Ini menunjukkan bahwa pemerintahan yang adil harus dibangun atas dasar partisipasi dan keterbukaan. Nilai *syura* dalam Islam mendorong terbentuknya pemerintahan yang responsif terhadap aspirasi masyarakat serta menjunjung transparansi dalam penyelenggaraan kekuasaan.⁴⁸

Selain musyawarah, fiqh siyasah mengenal konsep *hisbah* sebagai mekanisme pengawasan sosial terhadap aktivitas ekonomi dan perilaku publik. Hisbah merupakan lembaga pengawasan yang berlandaskan prinsip *amar ma'ruf nahi munkar* untuk menjaga harmonisasi kehidupan sosial dan aktivitas ekonomi masyarakat.⁴⁹ Hisbah berfungsi mengawasi aktivitas ekonomi agar berjalan sesuai prinsip keadilan dan syariah. Melalui hisbah, negara memiliki kewajiban untuk menjaga kejujuran dalam transaksi, melindungi konsumen, serta mencegah praktik yang merugikan masyarakat. Dalam praktiknya, hisbah mengawasi perdagangan, kualitas barang, timbangan, ukuran, serta berbagai bentuk kecurangan yang dapat merugikan konsumen dan menimbulkan ketidakadilan sosial.⁵⁰

C. Titik Temu Hukum Tata Negara dan Fiqh Siyasah

Jika ditinjau secara komparatif, Hukum Tata Negara dan Fiqh Siyasah memiliki sejumlah persamaan mendasar dalam memandang keadilan sosial sebagai

⁴⁵ Karim, M. S., Kadir, A., & Hidajat, R. (2025). Peran Zakat dan Wakaf dalam Mewujudkan Keadilan Distributif: Optimalisasi Instrumen Ekonomi Islam untuk Kesejahteraan Sosial dan Ekonomi. *Iqtisad: Journal of Islamic Economic and Civilization*, 1(2), 236-256.

⁴⁶ Rosyidi, M., & Mahmuji. (2024). Penerapan Fiqh Siyasah Dalam Ketatanegaraan Indonesia. *AWIG AWIG: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Hukum*, 4(1).

⁴⁷ Siddiqy, F. A. A., Saebani, B. A., & Sutiana, Y. (2025). Tinjauan Siyasah Dusturiyah Tentang Fungsi Partai Politik Dalam Menjaga Prinsip Demokrasi di Indonesia. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 7(5), 3190-3202.

⁴⁸ Rosyidi, M., & Mahmuji. (2024). Penerapan Fiqh Siyasah Dalam Ketatanegaraan Indonesia. *AWIG AWIG: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Hukum*, 4(1).

⁴⁹ Sujarwo, S., & Rohmah, S. N. (2023). Urgensi Lembaga Hisbah Dalam Melakukan Tugas Pengawasan Terhadap Produk Halal. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 10(2), 295-310.

⁵⁰ Shodiqin, M. R., Buana, K. L., & Wicaksono, A. (2025). Mencegah Kecurangan Harga: Implementasi Konsep Hisbah Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta Di Pasar Tradisional Bringharjo. *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 5(1).

tujuan penyelenggaraan negara. Meskipun keduanya lahir dari tradisi pemikiran yang berbeda, baik hukum tata negara maupun fiqh siyasah sama-sama menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai orientasi utama dalam pelaksanaan kekuasaan.⁵¹ Negara tidak dipandang hanya sebagai institusi yang menjaga ketertiban, melainkan juga sebagai sarana untuk mewujudkan kehidupan yang adil, aman, dan sejahtera bagi seluruh warga negara.⁵²

Titik temu Hukum Tata Negara dan Fiqh Siyasah terlihat dari pandangan bahwa negara memiliki tanggung jawab aktif dalam mengatasi berbagai persoalan sosial yang dihadapi masyarakat. Negara dipandang memiliki kewajiban untuk mewujudkan kesejahteraan, keadilan sosial, dan perlindungan terhadap kepentingan rakyat melalui kebijakan publik yang tepat.⁵³ Dalam perspektif Hukum Tata Negara, tanggung jawab tersebut tercermin dalam konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) yang menuntut negara hadir dalam mendukung tercapainya kesejahteraan rakyat melalui kebijakan ekonomi, sosial, dan hukum. Konsep *welfare state* memandang negara sebagai aktor utama yang mengemban tanggung jawab dalam proses menuju kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.⁵⁴ Sementara itu, fiqh siyasah menempatkan pemerintah sebagai pihak yang berperan dalam pelaksanaan tanggung jawab untuk mewujudkan kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*) serta mencegah terjadinya kemudharatan di tengah masyarakat. Dalam perspektif fiqh siyasah, kebijakan publik harus selalu diarahkan pada kepentingan umum, perlindungan hak-hak masyarakat, dan pencegahan berbagai bentuk kerusakan sosial.⁵⁵

Kesamaan pertama terletak pada orientasi terhadap kemaslahatan umum. Dalam Hukum Tata Negara Indonesia, orientasi tersebut tercermin dalam tujuan negara sebagaimana ditegaskan dalam Pembukaan UUD 1945, yang mengamanatkan negara untuk memberikan perlindungan kepada seluruh rakyat Indonesia, meningkatkan kesejahteraan umum, mengembangkan kualitas kehidupan bangsa, serta menghadirkan keadilan sosial yang dapat dirasakan oleh seluruh warga negara. Ini menegaskan bahwa alinea keempat Pembukaan UUD 1945 menjadi tujuan dasar konstitusional bagi penyelenggaraan negara dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial. Tujuan konstitusional tersebut menjadi arah bagi kebijakan ekonomi, sosial, dan hukum yang dijalankan pemerintah untuk mencapai kesejahteraan rakyat

⁵¹ Syahputra, Y. (2025). Fiqh Siyasah: Tinjauan Tentang Pemikiran Politik Hukum Tata Negara Dalam Perspektif Islam. *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ) EISSN*, 3(5), 993-999.

⁵² Ramadani, T. A., Rafiu, A., & Kurniati, K. (2026). Konsep Negara dalam Hukum Tata Negara Islam dan Relevansinya pada Negara Modern. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 4(2), 1574-1585.

⁵³ Hasan, R. (2024). Dinamika konsep welfare state di Indonesia: Antara janji konstitusi dan kenyataan ekonomi. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(10).

⁵⁴ Kafandi, M. A. (2025). Penerapan Konsep Welfare State (Negara Kesejahteraan) dalam Kaca Mata Pancasila untuk Menyokong Indonesia Emas Tahun 2045. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5(3), 5665-5671.

⁵⁵ Suhaimi, A., & Syalafiyah, N. (2025). Implementasi Prinsip Al-Maslahah dalam Pelayanan Publik Berbasis Digital di Ngunjuk: Perspektif Fiqh Siyasah. *Islamic Law: Jurnal Siyasah*, 10(2), 215-232.

dan keadilan sosial.⁵⁶

Di sisi lain, fiqh siyasah menjadikan prinsip *maslahah* sebagai salah satu dasar utama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Fiqh siyasah menempatkan keadilan (*al-'adalah*), kemaslahatan (*al-maslahah*), musyawarah (*syura*), dan amanah sebagai prinsip dasar dalam perumusan serta pelaksanaan kebijakan publik.⁵⁷ Setiap kebijakan yang diambil oleh penguasa harus memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat dan menghindarkan mereka dari berbagai bentuk kerugian atau kemudharatan. Dalam kerangka Fiqh Siyasah, legitimasi suatu kebijakan negara diukur berdasarkan tingkat kemaslahatan yang dihasilkannya, dengan mengutamakan kepentingan umum, pemenuhan dan perlindungan hak-hak dasar masyarakat, serta pencegahan kemudharatan sebagai prioritas utama penyelenggaraan pemerintahan.⁵⁸ Keberhasilan pemerintahan dalam perspektif Islam tolok ukurnya tidak hanya terletak pada stabilitas politik, melainkan juga ditinjau dari kemampuannya menciptakan kesejahteraan dan keadilan bagi rakyat. Fiqh siyasah menghendaki agar kekuasaan dijalankan untuk mewujudkan kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*), sehingga pemerintah berkewajiban menghadirkan kesejahteraan sosial, keadilan, dan perlindungan bagi masyarakat.⁵⁹

Kesamaan kedua adalah pengakuan atas hak-hak fundamental manusia. Hukum Tata Negara memberikan penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak warga negara melalui konstitusi dan berbagai peraturan perundang-undangan. UUD 1945 berfungsi sebagai hukum dasar yang mengupayakan penjaminan serta perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara melalui berbagai ketentuan yang mengikat penyelenggara negara. Hak atas pendidikan, pekerjaan, kesehatan, kebebasan beragama, serta perlindungan hukum merupakan sebagian aspek dari hak konstitusional yang wajib dijamin oleh negara. Hak-hak tersebut secara eksplisit diatur dalam berbagai pasal UUD 1945, antara lain hak memperoleh pendidikan, pekerjaan yang layak, kebebasan beragama, dan perlindungan hukum.⁶⁰

Prinsip yang serupa juga ditemukan dalam fiqh siyasah melalui konsep *maqasid al-syari'ah*. Maqashid al-syari'ah yang menempatkan pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta sebagai tujuan pokok dalam pembentukan serta penerapan hukum Islam pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan terhadap hak-hak fundamental manusia. Baik Hukum Tata Negara maupun fiqh siyasah sama-sama menempatkan perlindungan manusia sebagai tujuan utama hukum dan pemerintahan. Dalam perspektif *maqasid al-syari'ah*, seluruh kebijakan dan

⁵⁶ Hasan, R. (2024). Dinamika konsep welfare state di Indonesia: Antara janji konstitusi dan kenyataan ekonomi. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(10).

⁵⁷ Sulistiyawati, E., Kharamah, A., & Yamani, A. Z. (2025). Penerapan Nilai-Nilai Siyasah Syar'iyah dalam Kebijakan Publik Nasional. *Interdisciplinary Explorations in Research Journal*, 3(3), 959-968.

⁵⁸ Hertanto, Y., Zahari, I., Faisal, F., & Triestanto, J. (2026). Kebijakan Publik Pemerintah Dalam Perspektif Masalah Dan Prinsip Negara Hukum. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 9(1), 1451-1461.

⁵⁹ Rosyidi, M., & Mahmuji. (2024). Penerapan Fiqih Siyasah Dalam Ketatanegaraan Indonesia. *AWIG AWIG: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Hukum*, 4(1).

⁶⁰ Elenabella, V., & Giawa, F. N. (2025). PERAN KONSTITUSI DALAM MENJAMIN HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA DI INDONESIA. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(6).

penyelenggaraan pemerintahan harus diarahkan pada terwujudnya kemaslahatan, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat.⁶¹

Kesamaan ketiga terletak pada penolakan terhadap segala bentuk kezaliman dan penyalahgunaan kekuasaan. Di negara hukum penggunaan kekuasaan harus dibatasi oleh konstitusi, prinsip legalitas, dan mekanisme akuntabilitas agar tidak merugikan masyarakat. Prinsip negara hukum menghendaki agar setiap tindakan pejabat publik dilaksanakan berdasarkan kewenangan yang sah, berlandaskan dasar hukum yang jelas, serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai prinsip *good governance* dan negara hukum. Penyalahgunaan wewenang dipandang sebagai tindakan yang tidak sejalan dengan konsep negara demokratis yang berlandaskan hukum. Penyalahgunaan kewenangan tidak hanya melanggar hukum administrasi negara, tetapi juga mengancam legitimasi pemerintahan, merugikan masyarakat, serta bertentangan dengan asas legalitas, akuntabilitas, dan kepastian hukum.⁶²

Dalam fiqh siyasah, kezaliman (*ẓulm*) merupakan perilaku yang sangat dilarang karena bertentangan dengan amanah kepemimpinan. Prinsip amanah dalam fiqh siyasah menempatkan kekuasaan sebagai tanggung jawab yang harus dijalankan demi kepentingan masyarakat dan sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam.⁶³ Seorang pemimpin wajib menjalankan kekuasaannya secara adil, jujur, dan bertanggung jawab. Kepemimpinan dalam Islam didasarkan pada nilai amanah, keadilan, integritas, akuntabilitas, dan amanat moral yang tidak hanya mengharuskan pertanggungjawaban kepada masyarakat sebagai penerima kebijakan, tetapi juga kepada Allah SWT sebagai bentuk pertanggungjawaban religius dan etis.⁶⁴ Kekuasaan yang digunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu dipandang sebagai pengkhianatan terhadap amanah yang diberikan oleh Allah SWT dan masyarakat. Fiqh siyasah menegaskan bahwa pemimpin harus bertindak demi kemaslahatan umum dan bukan untuk kepentingan golongan tertentu; penyimpangan dari amanah tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan dan legitimasi kepemimpinan Islam.⁶⁵

Kesamaan keempat berkaitan dengan pentingnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam sistem demokrasi, partisipasi rakyat menjadi unsur penting dalam proses pengambilan keputusan dan pembentukan

⁶¹ Suhaili, A. (2025). Integrasi maqāṣid al-syarī ‘ah dalam praktik peradilan agama di Indonesia: Studi alternatif penyelesaian sengketa keluarga. *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(01), 29-42.

⁶² Wulandari, L., & Tantri, T. (2025). Titik Singgung Hukum Administrasi Negara dan Pidana Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi. *RETORIKA: Journal of Law, Social, and Humanities*, 4(1), 16-33.

⁶³ Winedar, A. N., Desi, D., Sapira, N. P., & Novalia, S. (2026). Prinsip Amanah dalam Fiqh Siyasah dan Relevansinya terhadap Kinerja Pejabat Publik di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Nusantara*, 3(4), 917-928.

⁶⁴ Al Asyfiyah, M., Ningtyas, I. A., Sanjaya, J. Z., Ribbiyun, F., Rahma, F. F. A., Winnaputra, A. F., & Kurniawan, T. (2026). Rekonstruksi Kepemimpinan Islam Dalam Perspektif Tafsir: Dari Konsep hingga Nilai Ideal: Reconstructing Islamic Leadership from a Tafsir Perspective: From Concept to Ideal Values. *Journal of Sharia Economics Scholar (JoSES)*, 4(1), 101-110.

⁶⁵ Muzaki, A., Luttadinata, Z., Putri, A. E., Kirana, M. G., Jannah, R. N., Firdaus, M. D., & Rifa'i, M. (2024). Politik Identitas dalam Pemilu di Indonesia: Tinjauan Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah. *Prosiding Nasional Pascasarjana LAIN Kediri*, 7, 35-52.

kebijakan publik. Partisipasi masyarakat merupakan salah satu indikator demokrasi karena memberikan peluang kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyampaian aspirasi serta mengawasi jalannya pemerintahan.⁶⁶ Keterlibatan masyarakat diperlukan untuk menjamin bahwa kebijakan yang ditetapkan tidak semata-mata memiliki legitimasi formal, melainkan juga merepresentasikan kebutuhan, kepentingan, dan aspirasi masyarakat secara substantif. Perlindungan hak-hak warga negara dan keterlibatan publik dalam proses pemerintahan menjadi unsur penting guna memastikan terwujudnya pemerintahan yang responsif, akuntabel, dan berorientasi terhadap kepentingan masyarakat.⁶⁷

Prinsip partisipasi memiliki kemiripan dengan konsep *syura* dalam fiqh siyasah. Musyawarah dipandang sebagai salah satu prinsip fundamental dalam fiqh siyasah yang menekankan pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan umum sebagai wujud penerapan prinsip partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. *Syura* dipahami sebagai mekanisme musyawarah antara pemimpin dan masyarakat untuk mencapai keputusan yang berpihak pada keadilan serta selaras dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat.⁶⁸ Musyawarah menjadi mekanisme yang digunakan untuk melibatkan masyarakat dalam penyelesaian persoalan publik serta mencegah terjadinya dominasi kekuasaan oleh kelompok tertentu. *Syura* atau musyawarah juga berfungsi sebagai instrumen kontrol terhadap kekuasaan sehingga pemerintahan tidak berjalan secara otoriter dan tetap berorientasi pada kemaslahatan umum.⁶⁹

Kesamaan berikutnya dapat ditemukan dalam perhatian terhadap distribusi kesejahteraan dan pengelolaan sumber daya publik. Hukum Tata Negara melalui konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) memberikan legitimasi bagi negara untuk melakukan intervensi ekonomi guna mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konsep *welfare state*, negara tidak hanya berkedudukan sebagai penjaga ketertiban, melainkan juga bertanggung jawab aktif dalam mewujudkan kesejahteraan sosial melalui kebijakan ekonomi, sosial, dan hukum.⁷⁰ Negara diberi kewenangan untuk mengatur pemanfaatan sumber daya alam dan sektor strategis demi kepentingan umum. Kewenangan tersebut memperoleh dasar konstitusional melalui Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 yang menegaskan tanggung jawab negara dalam menguasai dan mengelola sektor-sektor strategis yang berkaitan dengan kepentingan publik, serta memastikan bahwa pemanfaatan bumi, air, dan seluruh kekayaan alam diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan

⁶⁶ Atqiya, A. N., Nasoha, A. M. M., Sari, C. J. A., Syahidah, N., & Syahlevi, R. A. (2025). Kewarganegaraan dan hak asasi manusia: Perspektif hukum nasional dan hukum Islam. *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*, 2(1), 28-52.

⁶⁷ Yanlua, M. A., Yanlua, S. Z., & Yanlua, N. (2025). Konstitusionalitas Hak Asasi Manusia Di Indonesia-Studi Atas Inkonsistensi Pengaturan Dan Penegakannya. *Al-Muqaranah*, 4(1), 12-21.

⁶⁸ Yamani, A. Z. (2025). Politik Islam Dan Demokrasi Elektoral: Studi Fikih Siyasah Di Negara Mayoritas Muslim. *An-Nafis: Jurnal Ilmiah Keislaman dan Kemasyarakatan*, 20-39.

⁶⁹ Dela, N., Anjani, K., & Hermawati, N. (2025). Implementasi Syura dalam Sistem Demokrasi Indonesia. *Siyasah*, 5(2), 254-265.

⁷⁰ Hasan, R. (2024). Dinamika konsep welfare state di Indonesia: Antara janji konstitusi dan kenyataan ekonomi. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(10).

kemakmuran rakyat secara luas.⁷¹

Sementara itu, Fiqh siyasah mengenal berbagai instrumen yang bertujuan mendukung pemerataan kesejahteraan, seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, dan pengelolaan Baitul Mal. Instrumen-instrumen tersebut merupakan mekanisme syariat yang berfungsi sebagai sistem distribusi kekayaan dan jaminan sosial untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta mengurangi ketimpangan ekonomi.⁷² Instrumen-instrumen tersebut menunjukkan bahwa Islam juga memberikan perhatian besar terhadap distribusi kekayaan, perlindungan kelompok rentan, dan pengurangan kesenjangan sosial. Zakat, infak, sedekah, dan wakaf dipandang sebagai instrumen redistribusi kekayaan yang mampu meningkatkan kesejahteraan kelompok rentan, memperkuat solidaritas sosial, serta mendorong terciptanya keadilan sosial dalam masyarakat.⁷³

Meskipun menggunakan dasar hukum yang berbeda, Hukum Tata Negara dan Fiqh Siyasah memiliki titik temu yang kuat dalam mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan masyarakat, perlindungan hak-hak dasar manusia, serta tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada kepentingan umum. Baik konsep *welfare state* dalam Hukum Tata Negara maupun konsep *maslahah* dalam fiqh siyasah sama-sama menempatkan kesejahteraan dan keadilan sosial sebagai tujuan utama penyelenggaraan negara.

D. Perbedaan Keduanya dalam Memaknai Keadilan Sosial

Meskipun Hukum Tata Negara dan Fiqh Siyasah memiliki sejumlah persamaan dalam memandang pentingnya keadilan sosial, keduanya tetap memiliki perbedaan mendasar dalam landasan konseptual maupun implementasinya. Perbedaan tersebut muncul karena kedua sistem berkembang dari tradisi intelektual yang berbeda. Hukum Tata Negara lahir dari perkembangan pemikiran konstitusionalisme dan negara modern yang menempatkan konstitusi sebagai dasar pengaturan struktur kekuasaan negara, relasi antarlembaga negara, serta hubungan antara negara dengan warga negara.⁷⁴ Sedangkan Fiqh Siyasah berkembang dari tradisi hukum Islam yang bersumber pada wahyu, Sunnah, ijma', qiyas, dan ijtihad para ulama dalam merumuskan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan syariat Islam.⁷⁵

Perbedaan pertama terletak pada sumber legitimasi normatif yang

⁷¹ Susanto, A., Yudanto, D., & OR, B. H. (2024). Konsep Welfare State Pada Pemerintahan Presiden Joko Widodo. *JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM*, 17(01), 109-126.

⁷² Nugraha, S. A. (2026). Jaminan sosial dalam negara islam perspektif siyasah maliyah. *Maliki Interdisciplinary Journal*, 4(3), 630-640.

⁷³ Mahera, R. M., & Jamal, K. (2024). Penerapan prinsip keadilan sosial dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah: Perspektif ekonomi Islam kontemporer. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(5).

⁷⁴ Ramadani, T. A., Rafiu, A., & Kurniati, K. (2026). Konsep Negara dalam Hukum Tata Negara Islam dan Relevansinya pada Negara Modern. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 4(2), 1574-1585.

⁷⁵ Ahwadzy, M. A. (2025). Fiqh Siyasah; Konsep, Sejarah, dan Dinamika Perkembangannya. *Siyasah*, 5(2), 151-167.

digunakan. Hukum Tata Negara memperoleh legitimasi dari konstitusi sebagai hukum tertinggi negara serta dari berbagai peraturan perundang-undangan yang dibentuk melalui mekanisme ketatanegaraan yang sah. Konstitusi berfungsi sebagai norma dasar yang menjadi landasan penyelenggaraan kekuasaan negara dan pembentukan sistem hukum nasional.⁷⁶ Seluruh kewenangan lembaga negara dan hak-hak warga negara dirumuskan serta dibatasi oleh konstitusi dan peraturan hukum positif.⁷⁷ Konstitusi mengatur mekanisme relasi antara lembaga negara dengan warga negara, membatasi penggunaan kekuasaan, serta memberikan kepastian serta perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara. Sebaliknya, Fiqh Siyasah bersumber pada sumber-sumber hukum Islam yang meliputi Al-Qur'an, Sunnah, ijma', qiyas, serta hasil ijtihad para ulama. Sumber-sumber tersebut menjadi landasan dalam perumusan prinsip-prinsip pemerintahan, kepemimpinan, dan kebijakan publik dalam Islam.⁷⁸ Legitimasi suatu kebijakan dalam perspektif Fiqh Siyasah tidak hanya dinilai berdasarkan kesesuaiannya dengan aturan yang berlaku, tetapi juga berdasarkan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariat Islam dan tujuan-tujuan hukum Islam.⁷⁹ Kebijakan yang baik adalah kebijakan yang mampu mewujudkan kemaslahatan serta mencegah kemudharatan bagi masyarakat. Perbedaan sumber legitimasi tersebut menyebabkan perbedaan dalam karakter hukum yang dihasilkan. Hukum Tata Negara cenderung bersifat positif-konstitusional karena dibentuk melalui proses politik dan legislasi yang dapat berubah sesuai kebutuhan masyarakat. Sebaliknya, Fiqh Siyasah memiliki dimensi normatif-teologis karena berakar pada ajaran agama yang diyakini memiliki nilai universal dan bersifat mengikat bagi umat Islam.

Perbedaan kedua terletak pada orientasi epistemologis kedua sistem. Hukum Tata Negara berkembang dalam tradisi hukum modern yang memisahkan antara ranah hukum publik dan hukum privat. Dalam orientasi epistemologis ini, negara dicap sebagai institusi hukum yang bekerja berdasarkan aturan formal, prosedur administrasi, dan mekanisme konstitusional yang telah ditetapkan.⁸⁰ Hukum Tata Negara berfungsi mengatur pembentukan dan susunan kelembagaan negara, mekanisme relasi antarlembaga negara, serta pola relasi antara negara dengan warga negara dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan ketentuan konstitusi dan hukum positif. Sementara itu, Fiqh Siyasah memandang negara tidak semata-mata sebagai institusi politik dan hukum, melainkan juga sebagai sarana yang digunakan untuk menginternalisasikan dan mengaktualisasikan nilai-nilai moral serta ajaran keagamaan dalam kehidupan sosial, sehingga tercipta tatanan masyarakat yang beretika dan berkeadaban.

⁷⁶ Elenabella, V., & Giawa, F. N. (2025). PERAN KONSTITUSI DALAM MENJAMIN HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA DI INDONESIA. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(6).

⁷⁷ Mau, H. A., & Ditisrama, T. (2024). *Teori Dan Hukum Konstitusi*. AMU Press, 1-498.

⁷⁸ Asma, S. N. (2024). Kedudukan fiqh siyasah dalam hukum Islam. *Lex Sharia Pacta Sunt Servanda: Jurnal Hukum Islam dan Kebijakan*, 1(2), 32-37.

⁷⁹ Irwansyah. (2024). Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah Dalam Al-Qur'an. *Jurnal Cerdas Hukum*, 2(1), 68-75.

⁸⁰ Afifah, F., & Warjiyati, S. (2024). Tujuan, fungsi dan kedudukan hukum. *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, 2(2), 142-152.

Penyelenggaraan pemerintahan diarahkan untuk mewujudkan keadilan, kemaslahatan, amanah, dan nilai-nilai Islam dalam kehidupan publik.⁸¹ Maka dari itu, penyelenggaraan pemerintahan tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab etis dan spiritual yang melekat pada setiap pemegang kekuasaan. Kepemimpinan dalam Islam dipandang bukan sekadar urusan politik dan administrasi, tetapi juga amanah moral dan spiritual yang memerlukan pertanggungjawaban tidak hanya kepada masyarakat, tetapi juga kepada Allah SWT.⁸²

Keberhasilan pemerintahan umumnya diukur melalui efektivitas kebijakan publik, kepatuhan terhadap konstitusi, perlindungan hak warga negara, dan tercapainya tujuan negara sebagaimana dirumuskan dalam konstitusi. Penilaian tersebut bersifat institusional dan berorientasi pada indikator yang dapat diukur secara administratif maupun hukum.⁸³ Hukum Tata Negara menempatkan efektivitas kebijakan, supremasi konstitusi, perlindungan hak warga negara, akuntabilitas, dan tata kelola pemerintahan sebagai ukuran penting keberhasilan penyelenggaraan negara. Sebaliknya, dalam Fiqh Siyash keberhasilan pemerintahan penilaiannya tidak terbatas pada keberhasilan administratif, namun juga dinilai berdasarkan sejauh mana pemerintahan mampu mewujudkan kemaslahatan, keadilan, dan nilai-nilai syariat dalam kehidupan masyarakat.⁸⁴

Perbedaan ketiga berkaitan dengan mekanisme implementasi keadilan sosial. Dalam Hukum Tata Negara, keadilan sosial diwujudkan melalui berbagai instrumen kelembagaan seperti lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif, kebijakan fiskal, program kesejahteraan sosial, serta sistem pengawasan konstitusional yang bertujuan memastikan pelaksanaan kekuasaan tetap berada dalam ruang lingkup hukum yang berlaku. Di sisi lain, Fiqh Siyash mengenal instrumen yang berbeda dalam mewujudkan keadilan sosial, seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, baitul mal, hisbah, dan berbagai kebijakan yang berlandaskan prinsip *maslahah*. Instrumen tersebut diarahkan untuk menjaga keseimbangan sosial, membantu kelompok rentan, serta mencegah terjadinya ketimpangan ekonomi dalam masyarakat.⁸⁵

Perbedaan keempat terletak pada dimensi pertanggungjawaban kekuasaan. Dalam Hukum Tata Negara, pertanggungjawaban pejabat publik terutama dilakukan melalui mekanisme hukum, politik, dan administrasi. Pemegang kekuasaan bertanggung jawab kepada konstitusi, lembaga pengawas, dan masyarakat sebagai pemegang kedaulatan. Penggunaan kekuasaan harus dapat dipertanggungjawabkan

⁸¹ Pratama, A. (2025). Konsep Pemikiran Hukum Islam dalam Bidang Siyash. *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, 1(03), 1075-1087.

⁸² Umami, S., Rizman, I. A., & Putra, R. A. (2025). Penerapan Prinsip Fiqh Siyash dalam Kepemimpinan Modern: Perspektif Ulama Klasik dan Kontemporer. *Equality: Law and Social*, 1(1), 27-33.

⁸³ Asbari, M., Purwanto, A., Setiawan, T., & Hutagalung, D. (2026). Rekonstruksi Peran Hukum dalam Perumusan Kebijakan Publik: Menjembatani Legal formalism dan Policy Effectiveness. *Journal of Law, Policy, and Governance*, 1(1), 1-8.

⁸⁴ Rosyidi, M., & Mahmuji. (2024). Penerapan Fiqh Siyash Dalam Ketatanegaraan Indonesia. *AWIG AWIG: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Hukum*, 4(1).

⁸⁵ Nugraha, S. A. (2026). Jaminan sosial dalam negara islam perspektif siyash maliyah. *Maliki Interdisciplinary Journal*, 4(3), 630-640.

melalui mekanisme konstitusional dan pengawasan publik.⁸⁶ Sementara itu, dalam Fiqh Siyasah, pertanggungjawaban tidak hanya diwujudkan melalui akuntabilitas kepada masyarakat sebagai penerima kebijakan, tetapi juga melalui pertanggungjawaban moral dan religius di hadapan Allah SWT sebagai pemegang otoritas tertinggi. Seorang pemimpin dipandang sebagai pemegang amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban atas seluruh kebijakan dan tindakan yang dilakukan selama menjalankan kekuasaan.⁸⁷

Kesimpulan

Keadilan sosial merupakan tujuan mendasar dalam penyelenggaraan negara yang mendapat perhatian penting baik dalam perspektif Hukum Tata Negara maupun Fiqh Siyasah. Dalam Hukum Tata Negara, keadilan sosial dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila dan ketentuan UUD 1945 yang memosisikan negara selaku pihak yang bertanggung jawab untuk menjamin kesejahteraan, perlindungan hak-hak konstitusional, kesetaraan hak dalam memperoleh perlindungan hukum serta pemerataan kesempatan untuk mengakses berbagai sumber daya publik. Sementara itu, dalam perspektif Fiqh Siyasah, keadilan sosial berakar pada prinsip *al-'adalah*, *maslahah 'ammah*, *amanah*, *syura*, dan *maqasid al-syari'ah* yang diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan umum serta pencegahan berbagai bentuk kemudharatan dalam kehidupan masyarakat.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kedua perspektif memiliki sejumlah titik temu yang kuat, terutama dalam orientasinya terhadap kesejahteraan masyarakat, perlindungan hak-hak dasar manusia, penolakan terhadap penyalahgunaan kekuasaan, pentingnya partisipasi masyarakat dalam pemerintahan, serta upaya mewujudkan distribusi kesejahteraan yang lebih adil. Baik konsep *welfare state* dalam Hukum Tata Negara maupun konsep *maslahah* dalam Fiqh Siyasah sama-sama menempatkan kesejahteraan dan keadilan sosial sebagai tujuan utama penyelenggaraan negara.

Terlepas dari hal tersebut, terdapat perbedaan mendasar antara keduanya, terutama pada sumber legitimasi normatif, orientasi epistemologis, mekanisme implementasi, dan bentuk pertanggungjawaban kekuasaan. Hukum Tata Negara bersumber pada konstitusi dan hukum positif yang dibentuk melalui mekanisme ketatanegaraan, sedangkan Fiqh Siyasah bersumber pada Al-Qur'an, Sunnah, ijma', qiyas, dan ijtihad ulama. Selain itu, Fiqh Siyasah menambahkan dimensi moral dan spiritual dalam penyelenggaraan kekuasaan yang pelaksanaannya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai bentuk akuntabilitas publik dan kepada Allah SWT sebagai bentuk akuntabilitas moral serta keagamaan.

Daftar Pustaka

Abdurrahman. (2024). Metode Penelitian Kepustakaan Dalam Pendidikan Islam. *Adabuna: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran* 3 (2):102-13.

⁸⁶ Arif, A. S., & Majid, A. (2021). Mekanisme Impeachment Presiden: Antara Hukum Tata Negara dan Fiqh Siyasah. *DIKTUM*, 88-108.

⁸⁷ Winedar, A. N., Desi, D., Sapira, N. P., & Novalia, S. (2026). Prinsip Amanah dalam Fiqh Siyasah dan Relevansinya terhadap Kinerja Pejabat Publik di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Nusantara*, 3(4), 917-928.

- <https://doi.org/10.38073/adabuna.v3i2.1563>
- Afifah, F., & Warjiyati, S. (2024). Tujuan, fungsi dan kedudukan hukum. *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, 2(2), 142-152. <https://doi.org/10.38156/jihwp.v2i2.206>
- Ahyani, H., Lousada, S. A. N., Solehudin, E., Azmi, N., Hamzah, I., & Suganda, A. (2025). Building progressive Islamic law in zakat distribution to support sustainable development goals: A maqasid sharia perspective in Indonesia. *Journal of Lifestyle and SDGs Review*, 5(2), e04071. <https://doi.org/10.47172/2965-730X.SDGsReview.v5.n02.pe04071>
- Ahwadzy, M. A. (2025). Fiqh Siyasah; Konsep, Sejarah, dan Dinamika Perkembangannya. *Siyasah*, 5(2), 151-167. <https://doi.org/10.32332/k5466t70>
- Aini, S., & Amiruddin, A. (2026). Konsep Keadilan Sosial Dalam Al-Qur'an Implikasi Bagi Peradaban Islam. *Imanu: Jurnal Hukum dan Peradaban Islam*, 2(01), 89-103.
- Al Asyfiyah, M., Ningtyas, I. A., Sanjaya, J. Z., Ribbiyun, F., Rahma, F. F. A., Winnaputra, A. F., & Kurniawan, T. (2026). Rekonstruksi Kepemimpinan Islam Dalam Perspektif Tafsir: Dari Konsep hingga Nilai Ideal: Reconstructing Islamic Leadership from a Tafsir Perspective: From Concept to Ideal Values. *Journal of Sharia Economics Scholar (JoSES)*, 4(1), 101-110. <https://doi.org/10.5281/zenodo.19669511%20>
- Arif, A. S., & Majid, A. (2021). Mekanisme Impeachment Presiden: Antara Hukum Tata Negara dan Fiqh Siyasah. *DIKTUM*, 88-108. <https://doi.org/10.35905/diktum.v19i2.1916>
- Asbari, M., Purwanto, A., Setiawan, T., & Hutagalung, D. (2026). Rekonstruksi Peran Hukum dalam Perumusan Kebijakan Publik: Menjembatani Legal formalism dan Policy Effectiveness. *Journal of Law, Policy, and Governance*, 1(1), 1-8.
- Asma, S. N. (2024). Kedudukan fiqh siyasah dalam hukum Islam. *Lex Sharia Pacta Sunt Servanda: Jurnal Hukum Islam dan Kebijakan*, 1(2), 32-37.
- Atqiya, A. N., Nasoha, A. M. M., Sari, C. J. A., Syahidah, N., & Syahlevi, R. A. (2025). Kewarganegaraan dan hak asasi manusia: Perspektif hukum nasional dan hukum Islam. *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*, 2(1), 28-52. <https://doi.org/10.62383/humif.v2i1.943>
- Azzahra, N., Pamungkas, A., Saadiah, I. H., Simangunsong, V. R., & Rahaded, P. A. B. (2022). Implementasi nilai keadilan sosial pancasila dalam mengatasi ketidakadilan di masyarakat. *Universitas Esa Unggul*.
- Candra, R., Fahira, W., Halim, H. H., Pahlevi, R., Anugrah, N., Ramadhan, A., & Nawawi, J. F. (2025). Peran Pancasila Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial Bagi. *Journal Governance and Politics (JGP)*, 5(1), 35-43.
- Dela, N., Anjani, K., & Hermawati, N. (2025). Implementasi Syura dalam Sistem Demokrasi Indonesia. *Siyasah*, 5(2), 254-265. <https://doi.org/10.32332/1ahmpf04>
- Eriranda, A. O., & Kusdarini, E. (2024). Makna Welfare State Ditinjau dari Implementasi Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 31(3), 560-584. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol31.iss3.art4>

- Ervianto, M. K. (2025). Implementasi Nilai Keadilan Sosial dalam Sila Kelima Pancasila sebagai Dasar Pemenuhan Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Maliki Interdisciplinary Journal*, 3(11), 20-24.
- Falerizki, I., Gustiawan, F., & Hutabarat, D. A. (2025). Dinamisme Pancasila Dalam Penerapan Konsep Welfare State. *Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial Dan Administrasi Negara*, 2(1), 108-120. <https://doi.org/10.62383/jembatan.v2i1.1282>
- Fikri, M. (2025). Transformasi hukum Islam di Indonesia: Dari tradisi historis menuju integrasi hukum nasional. *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 25(2), 165-183. <https://doi.org/10.32939/islamika.v25i2.5292>
- Fikriana, A., & Yadi, M. A. F. (2024). Bantuan Hukum Untuk Rakyat Miskin (Perspektif Fiqh Siyasah). *Dalihan Na Tolu: Jurnal Hukum, Politik dan Komunikasi Indonesia*, 2(02), 1-8. <https://doi.org/10.58471/dalihannatolu.v2i02.273>
- Hasan, R. (2024). Dinamika konsep welfare state di Indonesia: Antara janji konstitusi dan kenyataan ekonomi. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(10). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v5i10.812>
- Hertanto, Y., Zahari, I., Faisal, F., & Triestanto, J. (2026). Kebijakan Publik Pemerintah Dalam Perspektif Masalah Dan Prinsip Negara Hukum. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 9(1), 1451-1461. <https://doi.org/10.56338/jks.v9i1.10233>
- Irwansyah. (2024). Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah Dalam Al-Qur'an. *Jurnal Cerdas Hukum*, 2(1), 68-75.
- Jaya, G. P., Warsah, I., & Istan, M. (2023). Kiat penelitian dengan model pendekatan telaah kepustakaan. *Tik Ilmu: Jurnal Ilmu Perpustakaan Dan Informasi*, 7(1), 117-126. <https://doi.org/10.29240/tik.v7i1.6494>
- Jitmau, S., Naim, S., & SJ, M. A. (2025). Implementation of the Principle of Equality Before the Law in the Dynamics of Indonesian Law. *JUSTISI*, 11(2), 441-455. <https://doi.org/10.33506/js.v11i2.4088>
- Kafandi, M. A. (2025). Penerapan Konsep Welfare State (Negara Kesejahteraan) dalam Kaca Mata Pancasila untuk Menyokong Indonesia Emas Tahun 2045. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5(3), 5665-5671. <https://doi.org/10.57250/ajsh.v5i3.2215>
- Karim, M. S., Kadir, A., & Hidajat, R. (2025). Peran Zakat dan Wakaf dalam Mewujudkan Keadilan Distributif: Optimalisasi Instrumen Ekonomi Islam untuk Kesejahteraan Sosial dan Ekonomi. *Iqtisad: Journal of Islamic Economic and Civilization*, 1(2), 236-256. <https://doi.org/10.61630/ijiec.v1i2.15>
- Mahera, R. M., & Jamal, K. (2024). Penerapan prinsip keadilan sosial dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah: Perspektif ekonomi Islam kontemporer. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(5).
- Mau, H. A., & Ditisrama, T. (2024). *Teori Dan Hukum Konstitusi*. AMU Press, 1-498.
- Muzaki, A., Luttadinata, Z., Putri, A. E., Kirana, M. G., Jannah, R. N., Firdaus, M. D., & Rifa'i, M. (2024). Politik Identitas dalam Pemilu di Indonesia: Tinjauan Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah. *Prosiding Nasional Pascasarjana LAIN Kediri*, 7, 35-52.
- Ningsih, U., Alpendi, A., & Dewi, A. S. (2024). Kesenjangan sosial ekonomi di

- Indonesia: Penyebab, dampak, dan solusi kebijakan. *Jurnal Sosiologi Agama Indonesia (JS AI)*, 5(3), 426-445. <https://doi.org/10.22373/jsai.v5i3.6037>
- Nugraha, S. A. (2026). Jaminan sosial dalam negara islam perspektif siyasah maliyah. *Maliki Interdisciplinary Journal*, 4(3), 630-640.
- Pratama, A. (2025). Konsep Pemikiran Hukum Islam dalam Bidang Siyasah. *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, 1(03), 1075-1087.
- Putri, S. T., & Bara, M. Y. A. B. (2026). Penyalahgunaan wewenang oleh pejabat dalam hukum administrasi negara. *Jurnal Kebijakan Reformasi Hukum*, 10(1).
- Raihansyah, A., Anshari, N., Asnita, D., & Ulfanur, M. (2024). Political Rights of Persons with Disabilities: A Review of Fiqh Syiasah on the Independent Election Commission. *AJIL: Aceh Journal of Islamic Law*, 1(1), 111-132.
- Ramadani, T. A., Rafu, A., & Kurniati, K. (2026). Konsep Negara dalam Hukum Tata Negara Islam dan Relevansinya pada Negara Modern. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 4(2), 1574-1585. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v4i2.1838>
- Rangkuti, L. H. Y., & Pane, O. S. (2024). Nilai keadilan sebagai landasan pembentukan Undang-Undang Bantuan Hukum guna mewujudkan akses terhadap keadilan. *Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues*, 3(1), 1-11. <https://doi.org/10.32734/nlr.v3i1.15695>
- Romdhloni, K. F. (2025). Analisis Nilai Kepemimpinan Fiqih Siyasah dalam Praktik Politik Dinasti di Indonesia. *Jurnal Cerdas Hukum*, 3(2), 216-230.
- Rosyidi, M., & Mahmuji. (2024). Penerapan Fiqih Siyasah Dalam Ketatanegaraan Indonesia. *AWIG AWIG: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Hukum*, 4(1).
- Saefullah, A. S. (2024). Ragam penelitian kualitatif berbasis kepustakaan pada studi agama dan keberagaman dalam islam. *Al-Tarbiyah: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 2(4), 195-211. <https://doi.org/10.59059/al-tarbiyah.v2i4.1428>
- Shifah, L., Sugianto, S., Mutmainah, S., & Saputra, D. R. (2026). Islamic Economics and Social Justice: Zakat, Waqf, and Poverty Alleviation. *Indonesian Journal of Sharia and Islamic Sciences*, 1(1), 10-18.
- Shodiqin, M. R., Buana, K. L., & Wicaksono, A. (2025). Mencegah Kecurangan Harga: Implementasi Konsep Hisbah Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta Di Pasar Tradisional Bringharjo. *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 5(1). <https://doi.org/10.14421/tpyyxt61>
- Sidiq, S. (2017). Maqasid Syari'ah & Tantangan Modernitas: Sebuah Telaah Pemikiran Jasser Auda. *In Right: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, 7(1). <https://doi.org/10.14421/inright.v7i1.1461>
- Siddiqy, F. A. A., Saebani, B. A., & Sutiana, Y. (2025). Tinjauan Siyasah Dusturiyah Tentang Fungsi Partai Politik Dalam Menjaga Prinsip Demokrasi di Indonesia. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 7(5), 3190-3202. <https://doi.org/10.38035/rrj.v7i5.1698>
- Suhaili, A. (2025). Integrasi maqāṣid al-syarī'ah dalam praktik peradilan agama di Indonesia: Studi alternatif penyelesaian sengketa keluarga. *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(01), 29-42. <https://doi.org/10.62097/mabahits.v6i01.2236>
- Suhaimi, A., & Syalafiyah, N. (2025). Implementasi Prinsip Al-Maslahah dalam Pelayanan Publik Berbasis Digital di Nganjuk: Perspektif Fiqh Siyasah. *Islamic Law: Jurnal Siyasah*, 10(2), 215-232.

- <https://doi.org/10.53429/iljs.v10i2.1831>
- Sujarwo, S., & Rohmah, S. N. (2023). Urgensi Lembaga Hisbah Dalam Melakukan Tugas Pengawasan Terhadap Produk Halal. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 10(2), 295-310. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i2.31501>
- Sulistiyawati, E., Kharamah, A., & Yamani, A. Z. (2025). Penerapan Nilai-Nilai Siyasah Syar'iyah dalam Kebijakan Publik Nasional. *Interdisciplinary Explorations in Research Journal*, 3(3), 959-968. <https://doi.org/10.62976/ierj.v3i3.1422>
- Susanto, A., Yudanto, D., & OR, B. H. (2024). Konsep Welfare State Pada Pemerintahan Presiden Joko Widodo. *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 17(01), 109-126. <https://doi.org/10.59582/sh.v17i01.1051>
- Syafrianto, S., & Ritonga, M. (2024). Tantangan Dan Prospek Dalam Penerapan Prinsip Maqasid Al-Shariah Dalam Konteks Hukum Islam Kontemporer. *Journal Education And Islamic Studies*, 2(2), 71-78. <https://doi.org/10.55062/JEDIES.2024.v2i2.737/5>
- Syahriar, I., Bazarah, J., & Khairunnisah, K. (2024). Keadilan sosial di dalam negara hukum Indonesia. *Journal of Knowledge and Collaboration*, 1(2), 28-38. <https://doi.org/10.59613/wqx8hn76>
- Tabansa, C. V., Aprilia, D. N., Nyoman, T. N., Adisty, F. A., Debararaja, A. T. E., & Baidhowi, B. (2025). Penerapan Nilai Al-'Adalah dalam Good Governance Islam dalam Menjawab Tantangan Keadilan Pemerintah Modern: Analisis Konseptual Atas Integrasi Nilai Keadilan Islam dalam Tata Kelola Pemerintahan Kontemporer. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 2(6), 389-401. <https://doi.org/10.61722/jmia.v2i6.7035>
- Tamba, W. P., Hartanto, M. F. B., & Putri, P. Y. (2024). Pancasila sebagai dasar kebijakan kesejahteraan sosial di Indonesia. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 4(2), 146-162. <https://doi.org/10.52738/pjk.v4i2.573>
- Tarigan, R. S. (2024). *Menuju negara hukum yang berkeadilan*. Ruang Karya Bersama.
- Trianjaya, M. I. (2024). Penerapan Hukum Tata Negara dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia: Tantangan dalam Dinamika Politik Kontemporer. *El-Siyasa: Journal of Constitutional Law*, 2(1), 29-38. <https://doi.org/10.61341/el-siyasa/v2i1.013>
- Umami, S., Rizman, I. A., & Putra, R. A. (2025). Penerapan Prinsip Fiqih Siyasah dalam Kepemimpinan Modern: Perspektif Ulama Klasik dan Kontemporer. *Equality: Law and Social*, 1(1), 27-33.
- Wahid, A. (2023). Pendekatan Maqasid Al-Syariah Dalam Studi Hukum Islam. *JURISY: Jurnal Ilmiah Syariah*, 3(2).
- Wardana, A. F., & Zalsabila, M. R. (2025). Siyasah sebagai Prinsip Politik Islam dalam Menjaga Hak Minoritas dan Mengelola Keragaman Pluralitas. *Al-Istinbath: Jurnal Ilmu Hukum dan Hukum Keluarga Islam*, 2(3), 332-342. <https://doi.org/10.71242/0g6db658>
- Wicaksono, Y. P., & Mahipal, M. (2025). Eksistensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia: Peluang Dan Tantangan. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(3), 2138-2151. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v3i3.1238>
- Winedar, A. N., Desi, D., Sapira, N. P., & Novalia, S. (2026). Prinsip Amanah dalam Fiqh Siyasah dan Relevansinya terhadap Kinerja Pejabat Publik di

- Indonesia. *Jurnal Ilmiah Nusantara*, 3(4), 917-928.
<https://doi.org/10.61722/jinu.v3i4.10450>
- Wulandari, L., & Tantri, T. (2025). Titik Singgung Hukum Administrasi Negara dan Pidana Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi. *RETORIKA: Journal of Law, Social, and Humanities*, 4(1), 16-33.
<https://doi.org/10.69503/retorika.v4i1.1573>
- Yamani, A. Z. (2025). Politik Islam Dan Demokrasi Elektoral: Studi Fikih Siyasah Di Negara Mayoritas Muslim. *An-Nafis: Jurnal Ilmiah Keislaman dan Kemasyarakatan*, 20-39. <https://doi.org/10.62196/nfs.v4i1.75>
- Yanlua, M. A., Yanlua, S. Z., & Yanlua, N. (2025). Konstitusionalitas Hak Asasi Manusia Di Indonesia-Studi Atas Inkonsistensi Pengaturan Dan Penegakannya. *Al-Muqaranah*, 4(1), 12-21.
- Zaetama, M. K. (2024). Peran hukum dalam mewujudkan keadilan sosial dan hak asasi manusia. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN: 3031-8882*, 2(1), 450-457. <https://doi.org/10.62379/k6skmp76>